

## ABSTRAK

**Fitri Susi Lestari (NIM 1520210106) dengan Judul “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borong) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Demak)”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini membahas tentang: 1) faktor yang mempengaruhi petani menjual secara tebasan, (2) praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak, (3) dampak ekonomis petani melakukan jual beli menggunakan sistem tebasan, (4) kesesuaian praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari informan. Dan analisis datanya menggunakan teknik analisis model Milles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) faktor yang mempengaruhi petani menjual secara tebasan yaitu hemat biaya, hemat tenaga, praktis, dan mengantisipasi turunnya harga gabah. (2) praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak ada 3 yaitu jual beli tebasan secara kontrak, jual beli tebasan tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak. (3) Dampak ekonomis petani melakukan jual beli menggunakan sistem tebasan ada 2 yaitu: a) dampak positif memudahkan petani, dan meminimalkan resiko kerugian, b) dampak negatifnya yaitu mengurangi kesempatan tenaga kerja dan pendapatan pengangasak yang ada di lingkungan sekitar petani. (4) kesesuaian praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak dalam perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan asas-asas transaksi jual beli dalam ekonomi Islam, mekanisme jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam, dan memenuhi 7 syarat-syarat jual beli *juzaf*.

**Kata Kunci: Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah, Jual Beli Dalam Islam, Jual Beli Tebasan dalam Islam, Desa Sidoharjo Guntur Demak**